



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dipandang perlu sebagai dukungan signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/MKOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5

Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah segala upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan *e-Government*.
11. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
12. Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan yang

- terhubung dalam Sistem Informasi.
13. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Informasi.
 14. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
 15. *Electronic Mail* yang selanjutnya disebut *e-Mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet.
 16. *Domain* adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
 17. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Maros yang memiliki aksesibilitas terhadap informasi publik;
- b. terwujudnya masyarakat Maros yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK;
- c. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis TIK;
- d. terwujudnya pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang komunikasi dan informatika.

BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan komunikasi dan informatika Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan/atau pengaturan komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan:
 - a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan aplikasi informatika.
- (2) Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi informatika, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan *e-government* lingkup Pemerintah Daerah.

- (4) Pengelolaan dan/atau pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggara;
 - b. pembinaan;
 - c. perencanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. infrastruktur;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pengendalian; dan
 - h. pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. keterbukaan informasi publik;
- (2) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- (3) Guna terselenggaranya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif sampai ke tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan.

Bagian Kedua
Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan pola:
 - a. koordinasi;
 - b. kerjasama; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. perencanaan penyebarluasan informasi;
 - b. pelaksanaan penyebarluasan informasi; dan
 - c. evaluasi hasil pelaksanaan penyebarluasan informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. pembinaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemberdayaan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan melalui:
 - a. media massa;
 - b. lembaga komunikasi sosial; dan

c. lembaga kehumasan.

Paragraf 1 Media Massa

Pasal 7

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mencakup:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media online; dan
 - d. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat kabar;
 - b. majalah;
 - c. buku;
 - d. bulletin;
 - e. tabloid;
 - f. leaflet;
 - g. booklet; dan
 - h. brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. radio;
 - b. televisi;
 - c. film;
 - d. faximile; dan
 - e. telepon.
- (4) Media online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. *website*;
 - b. *sms centre*;
 - c. *e-Mail*; dan
 - d. *social media*.
- (5) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - b. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;
 - c. media luar ruang seperti spanduk, baliho, billboard, banner.

Pasal 8

Dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, dapat dilakukan oleh lembaga Pemerintah dan non Pemerintah serta dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Paragraf 2 Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 9

- (1) Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dibentuk untuk masyarakat dan oleh masyarakat secara mandiri yang aktifitasnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif dalam hal pengelolaan, penyebaran informasi, dan pemantauan media massa.
- (2) Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk:
 - a. lembaga komunikasi perdesaan;

- b. lembaga media tradisional;
 - c. lembaga pemantau media; dan
 - d. lembaga komunikasi organisasi profesi.
- (3) Lembaga komunikasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah masyarakat.
 - (4) Lembaga media tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
 - (5) Lembaga pemantau media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kelompok yang didirikan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau aktifitas pemantauan terhadap media massa.
 - (6) Lembaga komunikasi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan lembaga yang ada dan dibentuk oleh suatu organisasi profesi yang secara khusus melakukan kegiatan dan/atau aktifitas pengelolaan komunikasi dan informasi sesuai dengan bidang profesinya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c terhadap lembaga komunikasi sosial oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan – bahan informasi;
 - g. pelaksanaan simulasi aktifitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan materi teknis yang terkait dengan:
 - a. manajemen;
 - b. sumberdaya manusia;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. aktifitas lembaga komunikasi sosial.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. sinergitas, yaitu prinsip saling melengkapi antara upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
 - b. terstruktur, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/kelurahan;

- c. terintegrasi, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial Daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu prinsip pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- e. partisipatif, yaitu prinsip pelaksanaan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
- f. kemitraan, yaitu prinsip pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang dilakukan secara setara dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Pasal 11

Lembaga komunikasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam hal:

- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan komunikasi dan informasi;
- b. memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan nilai tambah masyarakat dari pemanfaatan dan pengembangan komunikasi dan informasi.

Paragraf 3

Lembaga Kehumasan

Pasal 12

- (1) Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, dilakukan oleh organisasi dan/atau unit kerja dalam lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi – fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi serta tugas – tugas kehumasan;
- (2) Pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga kehumasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan aktifitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. melakukan pengelolaan informasi yang akan dikomunikasikan dan/atau diinformasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional, beretika, lengkap, dan selaras dengan perkembangan dinamika masyarakat;
 - d. memberikan pemahaman kepada masyarakat guna mencapai kesamaan visi, misi, dan persepsi dengan Pemerintah Daerah;
 - e. menampung masukan dan/atau aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. menjadi tempat dan/atau wadah komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan fungsi dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, dan huruf g, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu: transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Paragraf 1 Informasi

Pasal 15

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. informasi publik pada lingkungan Pemerintahan Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
 - b. informasi publik pada lingkungan Pemerintahan Daerah yang dikecualikan.
- (2) Informasi publik pada lingkungan Pemerintahan Daerah yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperoleh oleh pemohon informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi publik pada lingkungan Pemerintahan Daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat rahasia, ketat, dan terbatas sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Informasi publik pada lingkungan Pemerintahan Daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi publik tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 16

- (1) Informasi publik pada lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan publik;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja Badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- (2) Informasi publik pada lingkungan Pemerintahan Daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. informasi publik yang dapat membahayakan Negara/Daerah;
 - b. informasi publik yang berkaitan dengan upaya perlindungan kepentingan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. informasi publik yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - d. informasi publik yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. informasi publik yang berkaitan dengan kekayaan alam negara/daerah;
 - f. informasi publik yang diminta dan/atau diinginkan yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 17

- (1) Pengujian atas konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diklasifikasikan dan ditetapkan oleh PPID Badan publik berdasarkan hasil pengujian konsekuensi yang seksama dan penuh ketelitian.
- (2) Penetapan klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah menandatangani persetujuan pimpinan Badan publik.
- (3) Penetapan klasifikasi informasi yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi informasi.
- (4) Surat penetapan klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka waktu pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 18

- (1) Pemohon informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. partai politik; dan
 - f. badan publik lainnya.
- (2) Pemohon informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dalam melakukan permintaan dan/atau permohonan informasi dan dokumentasi publik kepada Pemerintahan Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan identitas yang jelas.
 - b. mencantumkan alamat domisili, nomor fax, alamat email resmi, dan nomor telepon yang jelas;
 - c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
 - d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau Badan publik berhak untuk menolak untuk memberikan informasi publik yang dikecualikan.
- (2) Penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau Badan publik wajib untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang merupakan kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain dari pada informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah wajib untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa;
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. data pokok desa;
 - b. data pembangunan desa;
 - c. data kawasan desa; dan
 - d. informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 22

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, mengembangkan, dan membangun Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.

Paragraf 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada lingkungan Pemerintahan Daerah, Bupati menetapkan PPID.
- (2) PPID yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pelayanan informasi.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) PPID pada lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPID pembantu yang berada pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional.

Pasal 24

- (1) Dalam hal melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), PPID memiliki tugas dan kewenangan.
- (2) Tugas PPID sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan dan informasi dari PPID pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada masyarakat dan/atau publik;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan secara seksama dan penuh ketelitian;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - g. membuat surat penetapan klasifikasi informasi.
- (3) Kewenangan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan dan menetapkan dapat/tidaknya dan/atau layak/tidaknya suatu informasi diakses oleh masyarakat dan/atau publik; dan
 - e. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 25

- (1) PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), memiliki tugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala dan sesuai kebutuhan, menyampaikan kepada PPID berupa:
- a. informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
 - b. laporan pelaksanaan tugas sebagai PPID pembantu.

Pasal 26

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama
Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan
Sub Domain Lingkup Pemerintahan Daerah

Pasal 27

- (1) Domain resmi daerah adalah www.maroskab.go.id.
- (2) Pengelola domain daerah adalah Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Perangkat Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Alamat *e-mail* Perangkat Daerah menggunakan domain dan sub domain resmi Daerah.

Pasal 28

- (1) Domain resmi untuk Pemerintah Desa menggunakan karakter (namadesa).desa.id
- (2) Pengaturan mengenai domain resmi desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan *E-Government* Lingkup Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemerintahan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. bisnis.
- (2) Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. DPRD;
 - b. perangkat Daerah; dan
 - c. pemerintahan Desa.
- (3) Pengelolaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. infrastruktur;
 - b. tata Kelola;
 - c. keamanan; dan
 - d. kemitraan.

Paragraf 1
Infrastruktur

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kelancaran pengelolaan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak; dan
 - c. internet/intranet.
- (3) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* harus

memenuhi standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

Paragraf 2 Tata Kelola

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah Teknis memfasilitasi pengembangan kapasitas *e-Government* melalui pengembangan infrastruktur, sistem informasi dan SDM daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM dan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Sebagai bahan pedoman pengelolaan *e-Government*, Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis menyusun Rencana Induk *e-Government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pernyataan:
 - a. visi dan misi pengembangan;
 - b. kerangka pemikiran dasar;
 - c. cetak biru pengembangan;
 - d. tahapan pengembangan; dan
 - e. implementasi.

Paragraf 3 Keamanan

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah teknis menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian dalam penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya
- (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pengelolaan *e-Government* ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan lembaga lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian *e-Government* secara nasional dan menyeluruh, penyelenggaraan *e-Government* lingkup Pemerintah Daerah dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan *e-Government* pada Tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 39

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal

Pj. BUPATI MAROS,

TTD

ANDI HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

TTD

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001